

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. WNI yang melaksanakan perkawinan campuran dipersamakan dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP 103/2015. Sehingga WNI yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran. Namun untuk memiliki hak atas tanah tersebut, WNI yang melaksanakan perkawinan campuran tersebut harus memiliki perjanjian pemisahan harta sebagai pembuktian kepemilikan hak atas tanah WNI tersebut bukan merupakan harta bersama. Perjanjian pemisahan harta yang dimaksud dalam Pasal 3 PP 103/2015 tersebut sama dengan perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan. Sehingga terkait dengan waktu pembuatan perjanjian pemisahan harta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkannya perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- b. Menurut Pasal 21 ayat (3) dan (4) UUPA, WNI yang melaksanakan perkawinan campuran selama tidak memiliki kewarganegaraan ganda dan tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya dapat memiliki

hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 3 PP 103/2015. Namun terdapat pengecualian terhadap hak atas tanah yang dimiliki WNI tersebut harus dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 21 UUPA *juncto* Pasal 3 PP 103/2015, WNI yang melaksanakan perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta tidak dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran. Akibat hukum dari WNI yang tidak membuat perjanjian pemisahan harta, maka WNI tersebut harus melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya selama 1 (satu) tahun setelah diperolehnya hak atas tanah tersebut. Akan tetapi mereka dapat menjadi pemegang Hak Pakai yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA.

2. Saran

- a. Diharapkan para pembuat peraturan perundang-undangan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan perjanjian pemisahan harta bagi WNI yang melaksanakan perkawinan campuran guna melindungi hak nya untuk memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran.
- b. PP 103/2015 perlu dicantumkan pengertian perjanjian pemisahan harta di dalam ketentuan umum sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

DAFTAR BACAAN

Literatur-Literatur

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Asikin, Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Badruzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan), Alumni, Bandung, 1993.

Bzn, B.Ter Haar, Agrarische Wet end Belanda (Implementasi Pertanahan), Press Java, Jakarta, 1989.

Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Hartanto, J. Andy, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan), Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Khairandy, Ridwan, et al., Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Macpherson, C.B., Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989.

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2013.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Kebendaan Pada Umumnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.

Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2011.

Purnamasari, Irma Devita, Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Mizan Pustaka, Bandung, 2014.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rawls, John, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1971.

Rusli, Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Santoso, Urip, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

-----, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009.

Situmorang, Victor M., dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

-----, Hukum Perjanjian Cetakan ke-12, Intermasa, Jakarta, 1987.

Sutedi, Adrian, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan Di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015